



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 71/SK/I1.C02/KP/2018**

**Tentang**

**PERPANJANGAN MASA PENUGASAN INTAN TAUFIK, S.Si., M.Si.  
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ALAT *FREEZE DRYER*  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa SITH ITB telah mengadakan kerjasama penelitian dengan Osaka University, Jepang dan Osaka University, Jepang telah menghibahkan *Freeze Dryer* kepada SITH ITB;
  - b. Bahwa masa penugasan penanggung jawab alat *Freeze Dryer* (Osaka University) SITH ITB Kampus Ganesha yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 42/SK/I1.C02/KP/2018 tanggal 1 Agustus 2018, berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  - c. Bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanggung jawab alat *Freeze Dryer* perlu memperpanjang masa penugasan penanggung jawab alat *Freeze Dryer* (Osaka University) SITH ITB Kampus Ganesha;
  - d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan:**

- Menetapkan** :
- Pertama : Memperpanjang masa tugas **Intan Taufik, S.Si., M.Si., NIP. 19750228 200812 1 001** sebagai penanggung jawab alat *Freeze Dryer* (Osaka University) SITH ITB Kampus Ganesha.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung jawab alat *Freeze Dryer* (Osaka University) bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH ITB.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPNP.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 31 Desember 2018  
Dekan,

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
2. Para Ketua Kelompok Keahlian di lingkungan SITH
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
4. Yang bersangkutan